



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA  
NOMOR 49/NR.R/03/III/2026

TENTANG

TIM PENGURUSAN PEMBUKAAN TAMAN PENITIPAN ANAK  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NAROTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi *Revenue Generating Unit* (RGU) sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Universitas Narotama, diperlukan pengembangan unit usaha strategis yang mendukung kemandirian dan keberlanjutan institusi;
- b. bahwa pendirian Taman Penitipan Anak di lingkungan Universitas Narotama merupakan salah satu bentuk implementasi *RGU* yang sekaligus mendukung peningkatan layanan kesejahteraan sivitas akademika dan masyarakat sekitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengurusan Pembukaan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Universitas Narotama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;



5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar Yayasan Pawiyatan Gita Patria;
7. Peraturan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 152/P/YP/03/VII/2020 tentang Statuta Universitas Narotama;
8. Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 207/KPTS/YPGP/03/IX/2025 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Narotama Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Rektor Universitas Narotama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Lingkungan Universitas Narotama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGURUSAN PEMBUKAAN TAMAN PENITIPAN ANAK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NAROTAMA.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagai Tim Pengurusan Pembukaan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Universitas Narotama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas melaksanakan pengurusan pembukaan Taman Penitipan Anak di lingkungan Universitas Narotama sampai dengan unit tersebut siap beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Maret 2026



ARASY ALIMUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NAROTAMA  
NOMOR 49/NR.R/03/III/2026  
TENTANG TIM PENGURUSAN  
PEMBUKAAN TAMAN PENITIPAN  
ANAK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
NAROTAMA

TIM PENGURUSAN PEMBUKAAN PENITIPAN ANAK

Penanggungjawab : Dr. Sugito Muzaqi, S.H.I., M.Pd.I.  
Ketua : Anisa Yunita Sari, S.Pd., M.Pd.  
Wakil Ketua : Varia Virdania Virdaus, S.Hum., M.A.  
Sekretaris : Fitri Rofiyarti, S.S., M.Hub.Int.  
Wakil Sekretaris : Muchamad Arif, S.Pd., M.Pd.  
Administrasi dan Tata Usaha : Dewi Mustikasari Kurniawati, S.E.

